

# Cara Bayar Pajak di Klikpajak

September 18, 2019

Pada panduan ini, Anda akan mempelajari cara menggunakan fitur "**Bayar Pajak**" melalui Klikpajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memasukkan informasi pajak yang ingin dibayarkan, membuat ID Billing, hingga menyimpan hasil pembayaran Anda berupa bukti NTPN dan BPN Anda untuk selanjutnya diproses ke pelaporan pajak.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pembayaran pajak Anda;

1. Masuk ke menu **Add-Ons**;
2. klik "**Buat Kode Billing**" pada aplikasi **Klikpajak**;

3. Isikan informasi pajak yang ingin Anda bayarkan, lalu klik "**Lanjutkan**";

#### Notes:

Pengisian dimulai dari "Kode Akun Pajak", kemudian "Kode Jenis Setoran", lalu kolom selanjutnya akan tampil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah untuk masing-masing "Kode Akun Pajak" dan "Kode Jenis Setoran" yang Anda isikan.

#### Misalnya:

- Anda mengisi "Kode Jenis Setoran: Setoran Tahunan", maka Anda hanya perlu mengisi kolom "Tahun Pajak" dan tidak bisa menentukan "Dari Bulan";
- Anda mengisi "Kode Jenis Setoran: Pembayaran SK", maka Anda perlu memasukkan "Nomor Surat Ketetapan" yang Anda bayarkan.

4. Masukkan jumlah pajak yang akan dibayarkan, lalu klik "**Lanjutkan**";

Kode Akun Pajak	411211 - PPN Dalam Negeri
Kode Jenis Setoran	100 - Setoran Masa
Masa Pajak	01-01/2018

Masukkan jumlah pajak yang akan dibayarkan

Rp. 500.000

Terbilang : Lima ratus ribu rupiah

5. Anda dapat membuat ID Billing dengan mencentang "I'm not a robot", kemudian klik tombol **"Buat ID Billing dan Lanjutkan"**

### Masukkan ID Billing

Nomor Pokok Wajib Pajak: 46.174.052.4-407.000

Kode Akun Pajak: 411211 - PPN Dalam Negeri


Kode Jenis Setoran: 100 - Setoran Masa

Masa Pajak: Jan - Jan / 2018

Jumlah: Rp. 500.000

Terbilang: Lima Ratus Ribu Rupiah

Uraian:

I'm not a robot 

Saya sudah memiliki ID Billing

6. Apabila Anda sudah memiliki ID Billing, Anda dapat mencentang "saya sudah memiliki ID Billing", lalu isikan ID Billing Anda dan klik tombol **"Lanjutkan"**.

### Masukkan ID Billing

Nomor Pokok Wajib Pajak: 07.228.132.1-902.300

Kode Akun Pajak: 411211 - PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran: 100 - Setoran Masa

Masa Pajak: Jan - Jan / 2018

Jumlah: Rp. 500.000


Terbilang: Lima Ratus Ribu Rupiah


ID Billing:

\*Apabila Anda belum ingin membuat ID Billing atau belum memiliki ID Billing, Anda dapat meninggalkan halaman ini terlebih dahulu. Riwayat transaksi akan tetap tercatat pada halaman **Menunggu Pembayaran**.


7. Selanjutnya, Anda akan diarahkan kembali ke halaman **Aktivitas pajak**, dan ID Billing akan muncul pada tab **Menunggu pembayaran**;

Jenis pajak	Masa pajak	Jumlah pajak	ID Billing	
PPN Dalam Negeri	08-08-2019	1.000.000	118077685556543	<input type="button" value="Konfirmasi Pembayaran"/>
PPN Dalam Negeri	08-08-2019	500.000	-	
PPh Pasal 21	07-07-2019	20.000.000	-	


8. Pada tab ini, Anda juga dapat membuat ID Billing untuk jenis pajak lainnya yang belum memiliki ID Billing dengan klik icon  disebelah kolom ID Billing, lalu pilih **"Buat ID Billing"**;



9. Selanjutnya, bila ID Billing sudah terisi, klik pada icon , lalu pilih **“Bayar Pajak”**;




10. Anda dapat melihat rincian pajak yang akan dibayarkan, kemudian baca petunjuk pembayaran pajak pada kolom informasi yang telah disediakan;




11. Jika Anda telah melakukan pembayaran, klik **“Lanjutkan”**;

12. Masukkan informasi berikut, lalu klik **“Lanjutkan”**;



**Penjelasan:**


- **NTPN** : Nomor transaksi penerimaan negara yang Anda peroleh setelah menyelesaikan pembayaran.



- **Tanggal pembayaran** : Tanggal dilakukannya pembayaran, sesuai dengan yang tertera pada bukti pembayaran.
- **File Bukti Penerimaan Negara** : Unggah file BPN dalam format .png .jpg .gif atau .pdf.

13. Dengan demikian, pembayaran pajak Anda sudah selesai. Anda dapat memilih untuk:

- **Susun Pajak Baru**: Anda akan dibawa ke tab Bayar Pajak, bila Anda ingin kembali memasukkan informasi pembayaran pajak.
- **Lapor Pajak**: Anda akan dibawa ke tab Lapor Pajak, bila Anda ingin melaporkan pajak yang baru saja Anda bayarkan.
- **Status Pajak**: Anda akan dibawa ke halaman Pelunasan Pajak, bila Anda ingin melihat status pelunasan pajak yang baru dibayarkan.



Baca juga:

1. [Memulai dengan Klikpajak](#)
2. [Halaman Utama Klikpajak](#)
3. [Cara Daftar EFIN](#)
4. [Cara Mengatur Faktur Pajak dan NSFP](#)
5. [Cara Mengatur dan Mengunduh Bukti Potong PPh 23](#)
6. [Cara Menarik File CSV Pajak](#)
7. [Cara Lapor Pajak](#)